



LURAH DESA PENDOWOHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA PENDOWOHARJO

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3),  
Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati  
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  
Desa, dan untuk mengakomodir perkembangan pengelolaan  
keuangan Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas  
Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa,  
Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan  
Staf Honorer Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor  
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014  
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang  
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten  
Bantul Tahun 2019 Nomor 82);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PENDOWOHARJO

Dan

LURAH DESA PENDOWOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa.
2. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada staf Desa dan Staf Honorer Desa.
3. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah Desa dan Pamong Desa karena jabatannya yang besarnya berdasarkan prosentase tertentu dari Siltap.
4. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
5. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.
6. Lurah Desa adalah Lurah Desa Pendowoharjo.
7. Pamong Desa adalah Pamong Desa Pendowoharjo.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Pendowoharjo.
9. Staf Desa adalah Staf Desa Pendowoharjo yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Staf Honorer Desa adalah Staf Honorer Desa Pendowoharjo yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak setiap tahun anggaran.

## BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN LURAH DESA DAN PAMONG DESA

### Pasal 2

- (1) Besaran Siltap Lurah Desa dan Pamong Desa setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah Desa sebesar Rp. 4.044.400 (empat juta empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
  - b. Carik Desa sebesar Rp. 3.033.300 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);



- c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
  - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.831.080 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan
  - e. Kepala Kewilayahan (Dukuh) sebesar Rp. 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (2) Selain Siltap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dan Pamong Desa mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
  - b. Tunjangan istri/suami Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Siltap;
  - c. Tunjangan jabatan anak Lurah Desa dan Pamong Desa sebesar 2% (dua persen) dari Siltap;
  - d. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Siltap, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - e. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.

### BAB III TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN BELANJA OPERASIONAL BPD

#### Pasal 3

- (1) Anggota BPD berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut :
- a. Ketua sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp. 1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah); dan
  - e. Anggota sebesar Rp. 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Dalam rangka menunjang operasional BPD diberikan belanja operasional yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Selain tunjangan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mendapatkan tunjangan sebagai berikut :
- a. Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari Upah Minimum Regional (UMR), yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan kematian dan kecelakaan kerja melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.

### BAB IV HONORARIUM STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

#### Pasal 4

- (1) Staf Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
- Tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium;
  - Tunjangan jabatan anak sebesar 2% (dua persen) dari honorarium;
  - Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.

#### Pasal 5

- Staf Honorer Desa diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf desa diberikan tunjangan sebagai berikut :
  - Tunjangan kesehatan diberikan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 5 (lima persen) dari honorarium, yang pembayarannya 4% (empat persen) ditanggung APBDesa dan 1% (satu persen) ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan; dan
  - Tunjangan jaminan ketenagakerjaan dalam bentuk jaminan melalui kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang ditanggung oleh APBDesa.

#### BAB V

##### TUNJANGAN PURNA TUGAS

##### LURAH, PAMONG DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 6

- Tunjangan Purna Tugas Lurah Desa diberikan dalam bentuk uang sebesar 100% dari Siltap dikalikan tahun masa jabatan.
- Tunjangan Purna Tugas Carik dan Pamong Desa diberikan dalam bentuk Uang sebesar 50% dari Siltap dikalikan tahun masa kerja.
- Tunjangan Purna Tugas Badan Permusyawaratan Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa paling banyak 1 (satu) kali Tunjangan Kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- Tunjangan Purna Tugas dimaksud ayat (1) dan (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### BAB VI

##### TUNJANGAN HARI RAYA

##### BAGI LURAH, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER

#### Pasal 7

- Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer dapat diberikan Tunjangan Hari Raya 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- Tunjangan Hari Raya Lurah dan Pamong Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap/ Tunjangan Kedudukan, ditambah Tunjangan Jabatan ditambah Tunjangan Suami/Istri dan ditambah Tunjangan Anak.



- (3) Tunjangan Hari Raya Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Tunjangan Hari Raya Staf Desa dan Staf Honoror Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 1 (satu) kali honorarium yang diterima.
- (5) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan/ atau Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Siltap dan tunjangan bagi Lurah Desa dan Pamong Desa, tunjangan kedudukan bagi anggota BPD, honorarium dan tunjangan bagi Staf Desa dan Staf Honoror Desa diberikan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dilantik atau diangkat.
- (2) Kedudukan keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, BPD, Staf Desa dan Staf Honoror Desa berdasarkan Peraturan Desa berlaku mulai tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Desa yang baru.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pendowoharjo.

Ditetapkan di Pendowoharjo  
Pada tanggal 10 Mei 2020

Pj. LURAH DESA PENDOWOHARJO, 

BARON NURCAHYO  
NIP. 197601202010011002

Diundangkan di Pendowoharjo  
Pada tanggal 12 Mei 2020

CARIK DESA PENDOWOHARJO,



MAYA FITRIANINGSIH

LEMBARAN DESA PENDOWOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 3  
Nomor Register Kecamatan Sewon ( 05/PENDOWOHARJO/2020)

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Minggu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Amir Hakim  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pendowoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pendowoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Baron Nurcahyo  
Jabatan : Pj. Lurah Desa Pendowoharjo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pendowoharjo, 10 Mei 2020

LURAH DESA PENDOWOHARJO

KETUA BPD DESA PENDOWOHARJO

BARON NURCAHYO

AMIR HAKIM



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KECAMATAN SEWON  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PENDOWOHARJO

Alamat : Jalan Bantul Km. 8,5 No. Telp. 367 228 Kode Pos 55185

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG  
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA,  
PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
STAF DESA DAN STAF HONORER DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3),  
Pasal 88 ayat (7) dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Bupati  
Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan Desa dan untuk mengakomodir perkembangan  
pengelolaan keuangan Desa, perlu menetapkan  
Perubahan atas Peraturan Desa tentang Kedudukan  
Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan  
Permasyarakatan Desa, Staf Desa dan Staf Honorier  
Desa;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara  
Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan  
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014  
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun  
2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran  
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor  
87);



6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 50);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa, Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tanggal 10 Mei 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PENDOWOHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KEDUDUKAN KEUANGAN LURAH DESA, PAMONG DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, STAF DESA DAN STAF HONORER DESA.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Lurah Desa Pendowoharjo.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Pendowoharjo

Pada tanggal : 10 Mei 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PENDOWOHARJO

KETUA,

  
AMIR HAKIM

Salinan Surat Keputusan BPD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Sewon;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

**KECAMATAN SEWON**

Jalan Parangtritis Km 6,5 Panggunharjo, Sewon Bantul Yogyakarta  
Kode Pos : 55188 Telp. (0274) 379168 Fax : (0274) 445581  
Email : [kec.sewon@bantulkab.go.id](mailto:kec.sewon@bantulkab.go.id)

Nomor : 188/247  
Lamp : -  
Hal : **Nomor Register Peraturan Desa  
Pendowoharjo.**

Sewon, 11 Mei 2020

Kepada Yth  
Lurah Desa Pendowoharjo

Di - Pendowoharjo

Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Desa Pendowoharjo Nomor : 418/175 tanggal 11 Mei 2020 perihal permohonan Nomor Register Peraturan Desa Pendowoharjo tentang Perubahan Kedudukan Keuangan Lurah Desa Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, dan Staf Honoror Desa.

Dengan ini kami sampaikan Nomor Register untuk Peraturan Desa Pendowoharjo tentang Perubahan Kedudukan Keuangan Lurah Desa Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa, dan Staf Honoror Desa sebagai berikut :

Nomor Register : 05 /Pendowoharjo/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

